



**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)**



**ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nomor :HK.201/1/2/PIP.Smg-2018

Nomor :104/UN37/KS/2018

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Senin, tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua ribu delapan belas (08-01-2018), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., M.Mar** adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 725 Tahun 2017 Tanggal 20 Juli 2017, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran, berkedudukan di Jalan Singosari 2A, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. FATHUR ROKHMAN, M.Hum** adalah Rektor Universitas Negeri Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang dalam hal ini bertindak untuk nama Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Sekaran Gunungpati, Semarang, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIP Smg	
Paraf UNNES	

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK**, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan bersama dalam rangka pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, penyediaan Tenaga Ahli, serta membina hubungan Kelembagaan.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepaham untuk menjalani kerja sama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini.

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kualitas SDM, penyediaan Tenaga Ahli serta membina hubungan Kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Peningkatan Kualitas SDM;
- f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**;

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) meliputi jenis dan rincian serta mekanisme kegiatan, pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak ;

Paraf PIP Smg	
Paraf UNNES	

- (2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana termaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- b. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kualitas SDM;
- d. Mengutamakan kelancaran tugas pokok **PARA PIHAK**;
- e. Menjaga kerahasiaan **PARA PIHAK**, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

PASAL 5

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir.
- (3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

Paraf PIP Smg	
Paraf UNNES	

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Peradilan).

PASAL 7

PERUBAHAN

- (1) Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).

PASAL 8

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Negeri Semarang,



Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., M.Mar
Penata Tk.I, IV/b
NIP. 19661110 199803 1 002



Prof. Dr. FATHUR ROKHMAN, M.Hum
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196612101991031003

Paraf PIP Smg	
Paraf UNNES	